


PERATURAN WALIKOTA LHOKEUMAWE
NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2011


1. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2. DINAS KESEHATAN
3. DINAS PEKERJAAN UMUM
4. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5. DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA & KEBUDAYAAN
6. BADAN LINGKUNGAN HIDUP & KEBERSIHAN
7. DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL
8. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK & KELUARGA SEJAHTERA
9. DINAS SOSIAL & TENAGA KERJA
10. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN & KOPERASI
11. BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
12. KANTOR SATUAN POLISI PAMONG RAJA
DAN WILAYATUL HISBAH



PERATURAN WALIKOTA LHOEKSEUMAWE
NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOEKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2011

13. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA
14. KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
15. SEKRETARIAT DAERAH
16. SEKRETARIAT DPRK LHOEKSEUMAWE
17. DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
18. INSPEKTORAT
19. KANTOR PALAYANAN PERIZINAN TERPADU
20. DINAS SYARIAH ISLAM
21. KECAMATAN BANDA SAKTI
22. KECAMATAN MUARA DUA
23. KECAMATAN BLANG MANGAT
24. KECAMATAN MUARA SATU
25. BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
26. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA
27. DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PERTANIAN
28. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



**PERATURAN WALIKOTA LHOEKSEUMAWE
NOMOR 22 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOEKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2011**

WALIKOTA LHOEKSEUMAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

R

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

RF

24. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
29. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produk Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrem;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;
32. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 05 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011;
33. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 07 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011;

24

34. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kota Lhokseumawe;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKESEUMAWE TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKESEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp.451.667.291.359,00,- bertambah/berkurang sejumlah Rp.85.655.325.011,00,- sehingga menjadi Rp.537.322.616.370,00,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah :		
a. Semula	Rp. 451.667.291.359,00,-	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 85.655.325.011,00,-	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 537.322.616.370,00,-
2. Belanja Daerah :		
a. Semula	Rp. 459.377.783.603,00,-	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 89.292.433.351,00,-	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp. 548.670.216.954,00,-</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp. (11.347.600.584,00,-)

29

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1. Semula	Rp. 8.360.492.244,00,-	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 3.362.108.340,00,-	
<i>Jumlah Penerimaan setelah Perubahan</i>		Rp. 11.722.600.584,00,-

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp. 650.000.000,00,-	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. (275.000.000,00,-)	
<i>Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan</i>		Rp. 375.000.000,00,-
<i>Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan</i>		Rp. 11.347.600.584,00,-
<i>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan</i>		Rp. ,00,-

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2011 yang ditetapkan dalam peraturan ini diuangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 20 Oktober 2011


WALIKOTA LHOKESEUMAWE


MUNIR USMAN

Diundangkan di Lhokseumawe

pada tanggal 20 Oktober 2011


PIT. SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKESEUMAWE


ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA LHOKESEUMAWE TAHUN 2011 NOMOR :

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2011 yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 Oktober 2011
WALIKOTA LHOakseumawe


MUNIR USMAN

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 Oktober 2011

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOakseumawe**


ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA LHOakseumawe TAHUN 2011 NOMOR :

NO	Nama	NO	Jariy Munawar	Tgl Arat	Kec
1	Syaichon	07	April		